



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji maka penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - c. bahwa dengan terbatasnya quota TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu pengaturan alokasinya sehingga dapat berjalan efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Daerah yang berfungsi membantu Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI dalam Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji kepada jamaah calon haji.
4. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Daerah yang berfungsi membantu Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI dalam memantau dan melayani Kesehatan jamaah calon haji.

Pasal 2

Quota TPHD dan TKHD Kabupaten Banyumas, setiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 3

Penentuan pengisian personalia TPHD dan TKHD Kabupaten Banyumas oleh Bupati berdasarkan usulan dari kepala instansi.

Pasal 4

TPHD diisi oleh personalia dengan persyaratan :

- a. beragama Islam;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bersedia melaksanakan tugas sebagai pemandu jama'ah haji daerah Kabupaten Banyumas sejak persiapan, pelaksanaan hingga kepulangan ke Kabupaten Banyumas;
- d. memiliki jiwa pengabdian dan solidaritas terhadap sesama.

Pasal 5

TKHD diisi oleh dokter atau para medis dengan persyaratan :

- a. beragama Islam;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bersedia melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan sejak persiapan, pelaksanaan hingga kepulangan ke Kabupaten Banyumas;
- d. memiliki jiwa pengabdian dan solidaritas terhadap sesama.

Pasal 6

- (1) TPHD dan TKHD yang dibiayai dari APBD Kabupaten Banyumas sebanyak 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 1 (satu) orang tenaga teknis haji dan 1 (satu) orang tenaga medis.
- (2) Sisa quota setelah dikurangi TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai secara mandiri dan terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bersama dengan istri/suami apabila quota masih mencukupi;
 - c. Bukan anak atau famili dari PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Apabila masih terdapat sisa quota dapat diisi oleh Instansi lain atas izin Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 FEB 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

undangkan di Purwokerto

Tanggal 26 FEB 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


Drs. PURWITO, M.Hum.